



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

Mengingat Undang – Undang / Peraturan yang berlaku

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tercantum tersebut dalam BAP ini terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan pelanggaran :

Pasal 51 Ayat 1 Jo Pasal 93 Ayat 1 Perda Kota Salatiga no.13 tahun 2013 : Tidak bisa menunjukkan identitas diri (KTP)

Oleh karena ini menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 50.000,-
(Lima puluh Ribu Rupiah.)
Atau kurungan selama : 3 (tiga) hari

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah .)

Menetapkan Barang Bukti berupa :

Selanjutnya untuk : **DISITA / DI MUSNAHKAN / DIKEMBALIKAN**

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 17 Mei 2018.

Oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu di hadiri oleh : (Jaksa), Panitera tersebut dibawah ini sebagai Panitera pengganti serta dengan hadirnya terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri

(Sumanah, S.)

(Dian Arimbini, SH.)

PERNYATAAN - TERHUKUM

Saya menerima keputusan hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya – upaya hukum yang ada keputusan ini .

Salatiga, 17 Mei 2018

Terhukum

(**PUJI ASTUTI**)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

1. Uang denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rp)
2. Ongkos Perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) sebagaimana telah diputuskan oleh : Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 17 Mei 2018.
Perkara No. : 70/P.A.C/2018 Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya di setor ke Kas Negara.

Petugas Melaksanakan Negeri Salatiga

(P.W.)